

ABSTRAK

Royalti bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas ciptaan yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan. Prosedur penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dikenakan kepada suatu karya lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pelaksanaan pembayaran royalti atas lagu dalam live performance kepada pencipta lagu di Restoran Latar Kota sematang adalah sebagaiberikut ; Pihak Restoran Latar Kota By Banaran mengajukan izin lisensi kepada LMKN tujuh hari sebelum *live music* dilaksanakan. Apabila terdapat *event live music* yang disponsori oleh pihak lain, maka pihak tersebutlah yang harus mengurus izin lisensi atas lagu yang akan dibawakan dalam *event* tersebut. Selama Restoran Latar Kota By Banaran menyelenggarakan *live music* belum pernah ada band yang akan tampil mengurus sendiri royaltinya, semua band yang akan tampil hanya menuliskan lagu-lagu yang akan dibawakan dalam *live music*.

Lagu yang akan dibawakan dalam live music telah diurus izin lisensinya dalam satu perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pihak Restoran Latar Kota By Banaran dengan LMKN. Pada saat live music dilaksanakan, band yang tampil membawakan lagu-lagu yang telah diurus izin lisensinya, namun apabila band yang tampil memperbolehkan request lagu dari penonton di tengah jalannya live music, pihak Restoran Latar Kota By Banaran tidak melaporkan hal tersebut kepada LMKN karena pihak Restoran Latar Kota By Banaran berpendapat bahwa pembayaran royalti tersebut dilakukan berdasarkan pendapatan pada hari live music dilakukan, bukan berdasarkan lagu yang dimainkan sehingga nominal royalti yang dibayarkan tetap sama. Kendala dan Upaya dalam pelaksanaan pembayaran royalti pada lagu yang digunakan oleh Restoran Latar Kota By Banaran di Semarang yakni kendala pembayaran royalti adalah pihak Restoran merasa tidak mendapatkan keuntungan dari lagu yang harus dibayarkan royalti tersebut dan faktor kedua karena minimnya pemahaman atas aturan yang mengatur tentang pembayaran.

Kata Kunci: Implementasi Royalti Musik, Banaran Semarang

ABSTRACT

Royalties aim to provide protection and certainty to creators and owners of related rights to works that are used to make a profit. Procedures for withdrawing, collecting and distributing royalties are imposed on a song and/or music work that is used commercially as regulated in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties.

The implementation of royalty payments for songs in live performances to songwriters at the Laton Kota Semang Restaurant is as follows; The Background Kota By Banaran Restaurant applied for a license permit to LMKN seven days before the live music was held. If there is a live music event sponsored by another party, then that party must arrange a licensing permit for the songs that will be performed at the event. As long as the Background City By Banaran Restaurant has been holding live music, there has never been a band that will perform and take care of their own royalties, all the bands that will perform only write the songs that will be performed in the live music.

The licensing permits for the songs that will be performed in live music have been processed in a licensing agreement entered into by the Background City By Banaran Restaurant with LMKN. When live music is held, the band that performs performs songs that have been licensed, but if the band that performs allows song requests from the audience in the middle of the live music, the Background Kota By Banaran Restaurant does not report this to LMKN because the restaurant Background Kota By Banaran believes that royalty payments are made based on income on the day the live music is performed, not based on the songs played so that the nominal royalties paid remain the same. Obstacles and Efforts in implementing royalty payments for songs used by the Background Kota By Banaran Restaurant in Semarang, namely the obstacle to paying royalties is that the restaurant feels that it does not benefit from the songs for which royalties must be paid and the second factor is the lack of understanding of the rules governing payments.

Keywords: Music Royalty Implementation, Banaran Semarang